

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada 6 ulama Kabupaten Barito Kuala sebagai informan, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Informan : 1

Nama : K.H Sam'un Jamali

Umur : 53

Pekerjaan : Penceramah

Alama : Handil Mesjid, Desa Anjir Pasar Lama, RT 07, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala.

K.H Sam'un Jamali Beliau berpendapat dalam praktik jual beli *akun game online free fire* ini merupakan masalah kontemporer yang mana pada zaman dahulu tidak ada sebelumnya, masalah seperti ini perlu dikaji untuk tidak salah dalam melakukan praktik jual beli akun game ini yang belum ada dasar hukum Islam nya. Beliau berpendapat praktik jual beli *akun game online free fire* ini tidak sah Apabila bendanya tidak jelas adanya karena dalam jual beli itu ada rukun dan syarat sedangkan praktik jual beli *akun game online free fire* tidak memenuhi rukun dan syaratnya karena bendanya tidak jelas adanya menurut beliau seperti jual beli kucing dalam karung, karena benda

yang diperjual belikan ini tidak jelas dan tidak ada bentuk fisik dari segi manfaat juga kurang karena banyak anak zaman sekarang banyak lalai karena keseringan main *game*. Menurut beliau dalam jual beli *online* sejenis ini asalkan barangnya jelas maka boleh. Dan beliau berpendapat terkait banyaknya mudharatnya dalam praktik jual beli ini seperti penipuan itu kembali kepada diri masing masing dan niatnya.<sup>51</sup>

Seperti yang ada dalam ayat Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 275.

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا .....<sup>52</sup>

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.<sup>52</sup>

Rasulullah SAW. Bersabda,

نَهَى عَنْ بَيْعِ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
حَبَلَ الْحَبَلَةَ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَّبِعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ  
إِلَى أَنْ تُنْتَجِجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجِجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا

“Abdullah bin Umar r.a. berkata: Rasulullah saw. melarang menjual anaknya binatang yang masih dalam kandungan. Yaitu penjualan yang berlaku di masa jahiliyah, seorang membeli onta sehingga lahir yang di dalam kandungannya kemudian sampai beranak binatang yang telah lahir itu (HR. Bukhari).”<sup>53</sup>

2. Informan : 2

Nama : Zulkifli S.Pd.I

<sup>51</sup>Sam'un Jamali, Ulama Barito Kuala, Wawancara Pribadi, Anjir Pasar Lama, 12 Januari 2022, Pukul 10:44 WITA

<sup>52</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, hlm. 61.

<sup>53</sup>Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-lu'lu'u wa Al-marjanu Fima Ittafaqa'alayhl Asy-syaykhani Al-bukhariyyu wa Muslim*, terj. Muhammad Suhadi, Anas Habibi dan Tony Timur (Jakarta: Beirut, 2015), hlm. 586.

Umur : 50

Pekerjaan : Guru Mts dan Penceramah

Alamat : Handil Kadri, Desa Anjir serapat lama, Kecamatan Anjir  
Pasar, Kabupaten Barito Kuala.

Ulama Zulkifli Beliau berpendapat dalam praktik jual beli *akun game online free fire* ini merupakan masalah kontemporer yang mana pada zaman dahulu tidak ada sebelumnya, masalah seperti ini perlu dikaji untuk tidak salah dalam melakukan praktik jual beli *akun game* ini yang belum ada dasar hukum Islam nya. Pendapat guru zulkifli tentang jual beli *akun game online free fire* ini, menurut beliau dalam segi jual beli ada syarat-syarat dan rukunnya, salah satu syarat jual beli yaitu ada manfaat, apabila *game online* yang masyarakat beli itu ada manfaatnya maka boleh saja, misalkan dari segi manfaatnya tidak ada masih bisa diperbolehkan di jual belikan, akan tetapi tidak menggunakan akad jual beli, melainkan pakai akad serah terima saja, serah terima yang dimaksud seperti memberi saja (Hadiah), misalkan yang ada manfaatnya contohnya seperti jual beli pulsa tidak ada bentuk fisiknya melainkan hanya virtualnya saja sama seperti *game online* tersebut, manfaat dari pulsa untuk bisa menelpon orang dari jauh atau tidak harus bertemu untuk berbicara secara langsung akan tetapi bisa lewat *handphone* dengan mengisinya dengan pulsa tadi, jadi yang dijual disitu ialah Manfaat dari pulsanya. Pendapat ulama zulkifli mengenai jual beli *akun game online free fire* ini, lebih kekurangan karena dapat

membuat lalai, tapi setidaknya hukumnya makruh tapi kalo hanya sekedar *refresing* atau menghilangkan bosan boleh-boleh saja, akan tetapi kebanyakan sekarang *game online* itu membuat candu bahkan sekarang itu ada terapi untuk menghilangkan candu *game online* Jadi *game online* itu bisa menjadi penyakit dan misal itu dijadikan usaha pekerjaan tidak diharamkan di perbolehkan saja, jual beli hukumnya boleh jika tidak ada dalil yang mengharamkannya.<sup>54</sup>

Seperti yang ada dalam ayat Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 275.

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا .....<sup>55</sup>

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.<sup>55</sup>

3. Informan : 3

Nama : K.H. Rafi'i

Umur : 50

Pekerjaan : Penceramah

Alamat : Handil Masjid, Anjir Pasar Lama, Kecamatan Anjir Pasar,  
Kabupaten Barito Kuala.

K.H. Rafi'I Beliau berpendapat dalam praktik jual beli *akun game online free fire* ini merupakan masalah kontemporer yang mana pada zaman dahulu tidak ada sebelumnya, masalah seperti ini perlu dikaji untuk tidak salah dalam melakukan praktik jual beli *akun game*

---

<sup>54</sup>Zulkifli, Ulama Barito Kuala, Wawancara Pribadi, Desa Anjir serapat lama, 12 januari 2022, Pukul 14:58 WITA.

<sup>55</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, hlm. 61

ini yang belum ada dasar hukum Islam nya. Beliau berpendapat praktik jual beli *akun game online free fire* tidak sah karena rukun dan syaratnya tidak terpenuhi karena bendanya tidak ada kejelasan, penjual dan pembelinya tidak bertemu langsung untuk melakukan akad maka rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, beliau berpendapat dari zaman dahulu sampai sekarang jual beli ini tidak berubah yang dimana ada penjual ada pembeli dan ada barangnya dan melakukan ijab qabul.<sup>56</sup>

Seperti yang ada dalam ayat Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 275.

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.<sup>57</sup>  
Q.S. An-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu”.<sup>58</sup>

4. Informan : 4

Nama : Abdurrahman, Lc

Umur : 45

Pekerjaan : Guru dan Penceramah

Alamat : Andaman, Desa Anjir Pasar Kota, Kecamatan

<sup>56</sup>Rafi'I, Ulama Barito Kuala, Wawancara Pribadi, Desa Anjir Pasar Lama, 12 Januari 2022, Pukul 14:58 WITA.

<sup>57</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, hlm. 61.

<sup>58</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, hlm. 112.

Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala.

Ulama Abdurrahman Beliau berpendapat dalam praktik jual beli *akun game online free fire* ini merupakan masalah kontemporer yang mana pada zaman dahulu tidak ada sebelumnya, masalah seperti ini perlu dikaji untuk tidak salah dalam melakukan praktik jual beli *akun game* ini yang belum ada dasar hukum Islam nya. Beliau berpendapat praktik jual beli *akun game online free fire* boleh saja sebab dari segi manfaatnya masih ada yaitu kesenangan diri, beliau berpendapat dalam jual beli ini atas dasar suka sama suka, misal kita ambil contoh orang membeli benda yang ada bentuk fisiknya seperti baju yang dijual di *facebook* hukumnya boleh saja rukun dan syaratnya terpenuhi, jual beli baju di *facebook* dengan jual beli *akun game free fire* hampir mirip saja kasusnya akan tetapi cuma bendanya saja tidak ada bentuk fisiknya tetapi dari segi manfaat maasih bisa digunakan sebagai hiburan jadi tergantung kontennya saja lagi apabila sebagai hiburan yang tidak merusak tidak apa apa misalkan didalam *game* tersebut terdapat pornoaksi atau segala hal yang dapat merusak bisa jadi tidak sah jual beli tersebut tapi karena ini *game* biasa tidak merusak dan tidak dimainkan berlebihan maka boleh saja.<sup>59</sup>

Seperti yang ada dalam ayat Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4: 29.

---

<sup>59</sup>Abdurrahman, Ulama Barito Kuala, Wawancara Pribadi, Desa Anjir Pasar Kota I, 12 Januari 2022, Pukul 16:46 WITA.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢١﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>60</sup>

5. Informan : 5

Nama : K.H. Abdul Somad

Umur : 40

Pekerjaan : Penceramah

Alamat : Handil Ulis, Anjir Muara, Kecamatan Anjir

Muara, Kabupaten Barito Kuala

K.H. Abdul Somad beliau berpendapat dalam praktik jual beli *akun game online free fire* ini merupakan masalah kontemporer yang mana pada zaman dahulu tidak ada sebelumnya, masalah seperti ini perlu dikaji untuk tidak salah dalam melakukan praktik jual beli *akun game* ini yang belum ada dasar hukum Islam nya. Beliau berpendapat praktik jual beli *akun game online free fire* ini boleh karena pada dasarnya jual beli itu memang boleh, terkait rukun dan syarat dalam praktik jual beli *akun game free fire* ini terpenuhi saja tidak ada yang bertentangan, kata beliau semakin maju zaman maka hal seperti jual beli *akun game online* ini memang akan makin banyak yang dimana anak-anak zaman sekarang mainnya *handphone* semua rata-rata, dan

<sup>60</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, hlm. 112.

meurut beliau terkait objek jual beli game *online* ini yaitu akun game walaupun bentuk fisiknya tidak ada, beliau mengatakan bentuknya itu ada tapi dalam bentuk gambar gambar di *handphone* yang di mainkan anak-anak itu berarti kata beliau bendanya ada cuma tidak berbentuk benda fisik saja.<sup>61</sup>

Seperti yang ada dalam ayat Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 275.

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا .....<sup>62</sup>

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.<sup>62</sup>

6. Informan : 6

Nama : Drs. H. Abdul Gafar

Umur : 71

Pekerjaan : Ketua MUI Anjir Pasar

Alamat : Handil Tura, Anjir Pasar kota, kecamatan Anjir Pasar,  
Kabupaten Barito Kuala

beliau berpendapat dalam praktik jual beli *akun game online free fire* ini merupakan masalah kontemporer yang mana pada zaman dahulu tidak ada sebelumnya, masalah seperti ini perlu dikaji untuk tidak salah dalam melakukan praktik jual beli *akun game* ini yang belum ada dasar hukum Islam nya. Beliau praktik jual beli *akun game*

---

<sup>61</sup>Abdul Somad, Ulama Barito Kuala, Wawancara Pribadi, Desa Anjir Muara, 12 Januari 2022, Pukul 16:46 WITA.

<sup>62</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, hlm. 61.

*online free fire* ini kita liat isi *game* tadi terlebih dahulu apakah isinya mendidik ataukah tidak dan adakah positifnya dan juga apakah ada pengaruhnya terhadap anak-anak. Beliau berpendapat pekerjaan yang positif dan hasilnya positif maka boleh saja dan apabila dampaknya negatif lebih baik di tinggalkan.

Beliau berpendapat sekarang yang *online* ini banyak dan kata beliau kebanyakan tidak ada akad nya, yang mana pembeli tadi langsung pesan lalu tinggal tunggu sampai barangnya tidak ada akad terjadi antara penjual dan pembeli seringkali terjadi kata beliau. Ulama Abdul gafar ambil referensi dari ucapan Alm. K.H. Abah guru Sekumpul, hasil dari kajian beliau tentang minum atau makan di warung yanga dimana kita makan terlebih dahulu baru bayar hal tersebut sudah beda akad nya, harus nya bayar terlebih dahulu baru di makan begitulah seharusnya akad itu terjadi, akan tetapi kata beliau itu sudah jadi hukum adat dan juga khilafiyah dari para ulama ada yang mengatakan haram ada yang mengatakan hukum adat. Dan terkait jual beli *akun game online free fire* ini alangkah baiknya jual beli *online* ini biarpun tidak bertemu setidaknya di chat atau telpon lakukan akadnya kebanyakan sekarang orang lupa dengan akad ini atau sering tidak dijalankan.<sup>63</sup>

Seperti yang ada dalam ayat Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 275.

---

<sup>63</sup>Abdul Gafar, Ulama Barito Kuala, Wawancara Pribadi, Desa Anjir Pasar Kota I, 21 Juni 2022, Pukul 16:46 WITA.

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ.....

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.<sup>64</sup>

Kaidah Fiqih

أَلْعَادَةُ مَحْكَمَةٌ

“Adat dipertimbangkan dalam menetapkan hukum”.<sup>65</sup>

TABEL 4.1: PENDAPAT ALASAN DAN DASAR HUKUM DARI INFORMAN

No.	INFORMAN	PENDAPAT	ALASAN DAN DASAR HUKUM
1.	K.H. Sam'un Jamali	Tidak Boleh	<p>1. Bendanya tidak nyata dan secara fisik tidak ada serta tidak ada kejelasan</p> <p>2. seperti jual beli kucing dalam karung</p> <p>3. Dari segi manfaat juga kurang karena banyak anak zaman sekarang banyak lalai karena keseringan main game.</p> <p>Q.S. Al-Baqarah/2: 275.</p> <p>وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ</p> <p>“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.</p> <p>Rasulullah SAW. Bersabda,</p> <p>حديث عبد الله بن عمر، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْخَبَلَةِ، وَكَانَ يَبْعًا يَتْبَاعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجِ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجِ النَّاقَةُ فِي بَطْنِهَا</p> <p>“Abdullah bin Umar r.a. berkata: Rasulullah saw. melarang menjual anaknya binatang yang masih dalam kandungan. Yaitu penjualan yang berlaku di masa jahiliyah,</p>

<sup>64</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, hlm. 61.

<sup>65</sup> Fakhruzzaini, “Urgensi Kaidah Fiqih dan Aplikasinya terhadap Masalah-Masalah Sosial” (Tesis, Konsentrasi Filsafat Hukum Islam UIN Antasari Banjarmasin, 2009), hlm. 77.

			<p>seorang membeli onta sehingga lahir yang di dalam kandungannya kemudian sampai beranak binatang yang telah lahir itu (HR. Bukhari).”</p>
2.	K.H. Zulkifli	Makruh	<p>1. Dari segi manfaat <i>game online</i> ini lebih dari catur yang mana membuat lalai dan candu <i>game online</i> itu bisa menjadi penyakit.</p> <p>2. Mengenai praktik jual beli <i>online</i> ini boleh saja akan tetapi lebih ke makruh karena dapat membuat kemudharatan</p> <p>Q.S. Al-Baqarah/2: 275.</p> <p>وَاحِلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا</p> <p>“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.</p>
3.	K.H. Rafi'i	Tidak boleh	<p>1. rukun dan syaratnya tidak terpenuhi karena bendanya tidak ada kejelasan.</p> <p>2. penjual dan pembelinya tidak bertemu langsung untuk melakukan akad</p> <p>Q.S. Al-Baqarah/2: 275.</p> <p>وَاحِلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا</p> <p>“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.</p> <p>Q.S. An-Nisa/4: 29.</p> <p>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾</p> <p>“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam</p>

			<p><i>perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu.</i></p>
4.	K.H. Abdurrahman	Boleh	<p>1. rukun dan syaratnya terpenuhi  2. dari segi manfaatnya masih ada  3. atas dasar suka sama suka  4. game biasa tidak merusak dan tidak dimainkan berlebihan maka boleh saja  Q.S. An-Nisa/4: 29.</p> <p>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم  بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن  تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ  اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾</p> <p><i>“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu”.</i></p>
5.	K.H. Abdul Somad	Boleh	<p>1. ini boleh karena pada dasarnya jual beli itu memang boleh, terkait rukun dan syarat dalam praktik jual beli <i>akun game free fire</i> ini terpenuhi saja tidak ada yang bertentangan  Q.S. Al-Baqarah/2: 275.</p> <p>وَاحْلَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا</p> <p><i>“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.</i></p>

6.	K.H. Abdul Gafar	Boleh	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. boleh apabila dampaknya Positif dan apabila negatif lebih baik di tinggalkan</li> <li>2. Adat kebiasaan</li> <li>3. Alangkah baiknya jual beli <i>online</i> ini biarpun tidak bertemu setidaknya di chat atau telpon lakukan akadnya kebanyakan sekarang orang lupa dengan akad ini atau sering tidak dijalankan</li> </ol> <p>Q.S. Al-Baqarah/2: 275</p> <p style="text-align: center;">وَاحِلَ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا</p> <p>“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.</p> <p>Kaidah fiqih</p> <p style="text-align: right;">الْعَادَةُ مَحْكَمَةٌ</p> <p>“Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”.</p>
----	------------------	-------	--

## **B. Analisis Pendapat Ulama Kabupaten Barito Kuala Terhadap Praktik Jual Beli Akun Game Online Free Fire Lewat Grup Facebook Beserta Alasan dan Dasar Hukum**

Dari hasil data yang didapatkan dari 6 ulama yang diwawancarai pendapat ulama di Kabupaten Barito Kuala ini berbeda-beda, 3 ulama berpendapat bahwa jual beli *game online free fire* hukumnya ada yang membolehkan dan 2 ulama yang mengharamkan, bahkan ada ulama yang mengatakan makruh.

### **1. Pendapat ulama yang membolehkan**

Ada 3 orang ulama yang membolehkan praktik jual beli *akun game online free fire* lewat grup *facebook* ini dengan berbagai alasan dan landasan hukum yang disampaikan oleh 3 ulama tersebut.

Pendapat ulama yang membolehkan dengan alasan jual beli ini dari segi objeknya yaitu *game free fire* tidak ada bentuk fisiknya akan tetapi ada sisi manfaatnya bagi para penikmat *game* sebagai hiburan dan *game* biasa tidak merusak serta tidak dimainkan berlebihan maka boleh saja, yang terpenting atas dasar suka sama suka dari para pihak penjual dan pembeli, serta atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak seperti yang sudah di jelaskan dalam Q.S. An-Nisa'/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>66</sup>

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 275

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا .....<sup>٢٧٥</sup>

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.<sup>67</sup>

jual beli akun *game online free fire* ini sama halnya dengan jual beli *online* pada umumnya contohnya jual beli pulsa, token listrik, paket internet dan hal lainnya yang dimana barang atau benda yang dijual tidak ada secara fisik akan tetapi manfaatnya dapat kita rasakan, tidak berbeda jauh dengan *game online free fire* ini juga memberikan manfaat kesenangan dan semangat bagi yang memainkannya. Jual beli *game online free fire* ini sudah jadi

<sup>66</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, hlm. 61.

<sup>67</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, hlm. 112.

kebiasaan bagi para pemain yang dimana transaksinya dilakukan secara *online* sangat jarang ada orang yang melakukan jual beli *akun game online free fire* ini secara langsung bertemu, banyak sekali para pemain memanfaatkan dan menggunakannya dalam kegiatan sehari-hari sehingga tidak dipungkiri jual beli *game online free fire* ini diperbolehkan dengan kebiasaan para pemain terhadap jual beli tersebut membuat hukum adat berlaku.

Kaidah fiqih:

الْعَادَةُ مَحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum.”<sup>68</sup>

Dengan alasan dan dasar hukum yang dijelaskan di atas ketiga ulama ini membolehkan jual beli *akun game online* yang sekarang sangat banyak pemain yang melakukan transaksi, dari kalangan remaja yang suka *game online free fire* dan melakukan transaksi tersebut untuk bermain secara instan tanpa harus bermain dengan sering agar mereka mencapai tingkat yang mereka inginkan dan sebagai hiburan semata.

## 2. Pendapat ulama yang mengharamkan

Ada 2 orang ulama yang mengharamkan dengan alasan praktik jual beli *akun game online free fire* ini dari unsur objeknya yang dimana bendanya tidak ada kejelasan tidak secara nyata, dari segi manfaat juga bisa mengantarkan kepada hal yang mudharat. Adapun syarat yang tidak terpenuhi yaitu tidak bertemu secara langsung atau tidak satu majelis salah satu ulama yang mengharamkan bahwa dalam praktik jual beli ini harus

---

<sup>68</sup>Fakhruzzaini, “Urgensi Kaidah Fiqih dan Aplikasinya”, hlm. 77.

dilakukan dalam satu majelis dan dari segi manfaat *game free fire* dapat membuat lalai karena lupa dengan waktu dan juga bisa membuat candu apabila dimainkan terus menerus bahkan bisa menjadi penyakit. Dalam transaksi jual beli ini sering dijumpai penipuan dari yang dimana pengamanan dari *akun game* ini cenderung mudah untuk di bobol atau diretas, sesuai dengan kaidah fiqih bahwa hal yang membawa kemudharatan harus dihilangkan berikut:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan.”<sup>69</sup>

Pendapat ulama yang tidak membolehkan juga menganalogikan seperti jual beli kucing dalam karung yang dimana hal ini mengandung unsur gharar karena benda yang diperjualkan tidak jelas bendanya dan tidak ada bentuk fisiknya, dari segi kepemilikannya juga bisa saja sebenarnya bukan milik penjual tersebut akan tetapi milik orang lain dan tidak sedikit penipuan yang terjadi antara penjual dan pembeli jika ada diantaranya berlaku tidak jujur.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu”.<sup>70</sup>

<sup>69</sup>Fakhruzzaini, “Urgensi Kaidah Fiqih dan Aplikasinya”, hlm. 75

<sup>70</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, hlm. 112.

Dari alasan diatas maka hukum jual beli *akun game online free fire* hukumnya haram, karena mengandung unsur gharar dan membawa kepada kemudharatan dan tidak terpenuhinya rukun-rukun maupun syarat-syarat yang harus ada dalam setiap transaksi jual beli menurut hukum Islam, maupun cara bertransaksi yang dibenarkan menurut hukum Islam.

Pendapat lainnya adalah makruh, mengenai jual beli ini dampak dari game tersebut dan sesuatu hal seperti gharar bisa kemungkinan akan terjadi hal tersebut dan akan merugikan pemain yang membelinya meski hukum jual beli itu adalah boleh selama tidak bertentangan dengan hukum syariah dan dalam jual beli tersebut ada unsur kerelaan antara kedua belah pihak. Pendapat yang makruh mengambil kesimpulan bahwa hukum mengenai jual beli *game online* paling tidak hukumnya makruh, karena boleh atau tidaknya ditentukan, apabila tidak ada unsur gharar, tidak ada hal yang membuat merugikan baik dari benda yang diperjual belikan ataupun dampak bagi yang memainkannya serta adanya kerelaan antara penjual dan pembeli. Aktivitas jual beli *akun game free fire* yang berstatus hukum makruh dapat diartikan sebagai perbuatan yang sebaiknya tidak dilakukan.

Adapun pengamatan dan analisis dari penulis praktik jual beli *akun game online* lewat grup *facebook* ini bisa jadi boleh dan bisa menjadi haram tergantung kondisi orang yang melakukannya dan dampak dari objek yang diperjual belikan tersebut, jual beli ini bisa jadi haram apabila objek jual beli tersebut berpengaruh buruk terhadap orang yang

membelinya yang dapat membuat lalai atau bahkan dapat menyebabkan penyakit dan maraknya penipuan serta tidak jelasnya benda yang diperjual belikan, Sesuai dengan kaidah fiqih berikut:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan.”<sup>71</sup>

Sedangkan bolehnya praktik jual beli *akun game online free fire* lewat grup *facebook* di lihat di lapangan jual beli ini sama halnya dengan jual beli *online* pada umumnya dalam transaksi jual beli ini sangat memudahkan para pemain tanpa harus bertemu untuk melakukan transaksi jual beli *akun game online free fire*, sedangkan ojek dari transaksi jual beli menurut penulis walapun tidak berbentuk nyata atau fisik, *game free fire* ini masih bisa dilihat melalui *smartphone* dan dimaikan hal inilah yang memiliki nilai jualnya sebagai objek jual beli, dari segi akadnya penulis mengambil pendapat ulama Dr. H. Abdul Gafar walapun tidak bertemu bisa dilakukan melalui telepon atau pesan teks.<sup>72</sup> Agar terhindar dalam hal penipuan bisa diatasi dengan menggunakan pihak ketiga atau *admin*, dari pandangan ulama yang dijadikan informan berbagai alasan dan dasar hukum dari masing masing ulama tersebut, dari perkara tersebut objek yang diperjual belikan ini masih bisa ditoleransi dari segi manfaatnya dan digunakan secara fisik melalui *smartphone*, jual beli *game online free fire*

---

<sup>71</sup>Fakhruzzaini, “Urgensi Kaidah Fiqih dan Aplikasinya”, hlm. 75.

<sup>72</sup>Abdul Gafar, Ulama Barito Kuala, Wawancara Pribadi, Desa Anjir Pasar Kota I, 21 Juni 2022, Pukul 16:46 WITA.

lewat grup *facebook* ini sudah jadi kebiasaan bagi para pemain yang ingin bermain secara instan.

Mayoritas pendapat ulama di sini lebih memperbolehkan jual beli *akun game online*. karena dari segi manfaat tidak merugikan orang lain yang mana objek diperjual belikan dalam *game online free fire* ini sebenarnya ada wujud secara *virtual*, jual beli *game online free fire* boleh dilakukan dengan syarat memperhatikan akadnya yang dapat dilakukan dengan telepon atau pesan teks dan banyaknya kasus penipuan itu kembali kepada niat masing-masing dan dapat dihindari dengan menggunakan jasa *admin* dalam praktik jual beli *game online free fire* spesifikasi harus ada kejelasannya agar terhindar dari unsur *gharar* dan penipuan.